



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Kalurahan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Kalurahan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kalurahan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka pedoman pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan, sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kelompok Sasaran adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan/atau menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan BKK.
4. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.
8. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKalurahan.
9. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

14. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan, percepatan, dan pemerataan pembangunan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK, adalah :

- a. menurunkan angka kemiskinan;
- b. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kondisi fisik infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum.
- c. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, pedukuhan, Kalurahan dan daerah;
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan; dan
- e. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan BKK pada belanja bantuan keuangan dalam APBD.
- (2) Penerimaan BKK dalam APBKalurahan dicantumkan pada nomenklatur Penerimaan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

- (3) Pembelanjaan dana BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBKalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peruntukan belanja dana BKK untuk belanja barang dan/atau jasa yang akan diserahkan dan/atau dilaksanakan kelompok sasaran.

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK adalah pembangunan yang menjadi kewenangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Balai Pertemuan Warga dan sejenisnya;
 - b. obyek wisata Kalurahan;
 - c. kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan;
 - d. jalan Kalurahan atau jalan lingkungan;
 - e. lampu penerangan jalan Kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan;
 - f. jembatan;
 - g. talud;
 - h. drainase;
 - i. gorong-gorong;
 - j. sarana prasarana air bersih;
 - k. sarana dan prasarana olah raga;
 - l. lapangan, taman umum, atau Ruang Terbuka Hijau;
 - m. tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
 - n. jalan usaha tani;
 - o. irigasi tersier;
 - p. fasilitas Posyandu/Pos Kesehatan;
 - q. pasar Kalurahan; dan/atau
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal yang dikelola Pemerintah Kalurahan (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak).
- (2) Lokasi obyek wisata Kalurahan dan kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

- (3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah Kalurahan, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, status tanah harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Tanah milik perorangan yang dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai aset Kalurahan.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN BKK

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan BKK direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran.
- (2) Lurah mengajukan proposal usulan BKK secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dan ditembuskan kepada Panewu setempat.
- (3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK, Pemerintah Kalurahan melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran, yang meliputi:
 - a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana swadaya masyarakat;
 - c. kelayakan rencana anggaran yang diajukan
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK pada tahun anggaran sebelumnya, sebelum rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikonsultasikan ke Gubernur.
- (5) Batas akhir pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

- a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama TPK-Kalurahan;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.
- (7) Contoh format bentuk proposal pengajuan BKK sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan proposal dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas PMK melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas PMK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum KUA-PPAS APBD diajukan kepada DPRD.
- (3) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Kalurahan sebagai pagu sementara BKK untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) dan rencana APBKalurahan.
- (4) Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penganggaran BKK dalam APBD.
- (5) Kalurahan penerima dan besaran alokasi BKK setiap Kalurahan dituangkan dalam penjabaran APBD.
- (6) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Dinas PMK mengajukan kepada Bupati Kalurahan penerima dan besaran BKK setiap Kalurahan.
- (7) Kalurahan penerima dan besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besaran BKK untuk setiap kegiatan kelompok sasaran :
 - a. paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk rencana kegiatan lampu penerangan jalan Kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, besaran BKK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

- (3) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BKK.
- (4) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3% (tiga persen) dari besaran rencana BKK yang diterima.
- (5) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain untuk :
 - a. Honorarium TPK-Kalurahan;
 - b. Belanja makan dan minum yang mendukung kegiatan BKK;
 - c. Belanja ATK; dan/atau
 - d. Belanja operasional lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARA BKK

Bagian Kesatu

Penyelenggara Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pengampu BKK adalah Dinas PMK.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran fasilitasi BKK dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Dinas PMK dalam :
 - a. melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan BKK dari Pemerintah Kalurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sasaran;
 - c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK;
 - e. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan;
 - f. menyiapkan laporan Dinas PMK kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tingkat Kalurahan

Pasal 10

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan BKK adalah Pemerintah Kalurahan.
- (2) Kegiatan BKK diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan BKK meliputi dua tahap, yaitu :
 - a. administratif belanja BKK dilaksanakan oleh TPK-Kalurahan; dan
 - b. kegiatan BKK dilaksanakan oleh TPK-Kalurahan dengan melibatkan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkendala kemampuan teknik konstruksi dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berketrampilan khusus dan/atau membutuhkan alat berat, maka pelaksanaan pembangunan dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) TPK-Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tugas TPK-Kalurahan :
 - a. melaksanakan tugas umum TPK-Kalurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran;
 - c. bersama kelompok sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang/Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBKalurahan, berdasarkan Standar Harga Barang/Jasa yang berlaku;
 - d. melaksanakan konfirmasi barang/jasa yang dipilih kelompok sasaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan penyerahan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada kelompok sasaran;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

- (3) Contoh format daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kelompok Sasaran terdiri atas :
- a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - b. kelompok masyarakat di Kalurahan.
- (3) Tugas Kelompok Sasaran :
- a. melaksanakan administrasi kelompok sasaran secara tertib;
 - b. bersama TPK-Kalurahan menyusun perencanaan teknik bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;
 - c. bersama TPK-Kalurahan menyusun Daftar Kebutuhan Barang/Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBKalurahan;
 - d. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;
 - f. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau kelompok;
 - g. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. membantu TPK-Kalurahan dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Pencairan BKK

Pasal 14

- (1) Pencairan dana BKK diajukan oleh Kepala Dinas PMK kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD.
- (2) Dokumen pencairan dana BKK terdiri atas:
- a. surat permohonan Kepala Dinas PMK;
 - b. lembar penelitian berkas pencairan/cheklis;
 - c. scan proposal dalam bentuk pdf;
 - d. surat Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, Alokasi dan Besaran BKK;
 - e. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - f. kwitansi;
 - g. fotokopi rekening kas Kalurahan; dan

h. fotokopi KTP Lurah dan Danarto.

- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPAD melakukan pencairan dana BKK dengan cara transfer ke Rekening Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Serta Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan BKK setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya BKK dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan BKK pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tahun anggaran berikutnya sejak dana BKK diterima, Pemerintah Kalurahan wajib menyelesaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan, setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas PMK.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan BKK dan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud tidak dikembalikan ke Kas Daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Kalurahan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan yang belum dapat menyelesaikan dana BKK yang telah diterima, diberikan sanksi administrasi penundaan pencairan dana BKK pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa pengembalian dana BKK ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian dana BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas PMK.

Pasal 18

- (1) Dinas PMK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK di Kalurahan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dengan tembusan Kepala BPKPAD paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terdiri atas:
 - a. surat LPJ dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK-Kalurahan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari TPK-Kalurahan kepada Kelompok Sasaran.
- (4) Contoh Format Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dapat melibatkan Panewu atau perangkat daerah terkait untuk memperoleh informasi pengelolaan BKK.

BAB V
LARANGAN

Pasal 21

- (1) BKK dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji/upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi pembangunan fisik berbasis swadaya dan gotong royong yang besarnya paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diperbolehkan untuk membayar gaji/upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan mobilisasi, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai BKK;
 - b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya, kecuali BKK yang ditujukan untuk pelayanan dasar bidang pendidikan non formal TK/PAUD dan pelayanan kesehatan;
 - c. membiayai penelitian, perencanaan dan sejenisnya;
 - d. membayar biaya hidup, pengobatan, pemakaman, study banding dan sejenisnya; dan
 - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pagar, pos kamling dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi Kelompok Sasaran kegiatan BKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok Sasaran.
- (4) Pemerintah Kalurahan dilarang menginvestasikan dana BKK dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan sumber penerimaan BKK dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2022, pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sebagai pedoman untuk perencanaan anggaran BKK Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 42); dan
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 17 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KALURAHAN

A. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Lurah

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN

Nomor : Bantul,
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan BKK untuk Kepada Yth. :
Pembangunan Kalurahan BUPATI BANTUL
Cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul
di Bantul

Dengan hormat,

Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan Kalurahan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Kalurahan, sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai RAB	Nama Kelompok/ Penanggung jawab
1.					
2.					
3.	dst				
	JUMLAH				

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Panewu.....

Lurah.....

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu, sebagai laporan;
2. Arsip.

B. Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Pengurus/Panitia PedukuhanRt
Kalurahan
- Nama :
- Alamat :
2. Pelaksana Kegiatan
- Anggaran
- Nama :
- NIK :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan dia atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Selaku Ketua Kelompok Sasaran, saya bertindak untuk dan atas nama Kelompok bersedia dan sanggup :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. menerima fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan berbentuk barang dan/atau jasa, buka berbentuk uang, serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan secara tertib;
 - d. bertanggung jawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
4. Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, saya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan bersedia dan sanggup :
 - a. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun

5. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangi secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan
Anggaran

Ketua

.....

.....

Menyetujui
Lurah.....

.....

C. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Pemerintah Kalurahan

KOP PEMERINTAH KALURAHAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL KELOMPOK SASARAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Lurah, Kecamatan....., dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal Kelompok Sasaran sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan Rt
3. Kalurahan, Kapanewon :
4. Volumen/Ukuran :
5. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....
yang direkomendasikan
6. Nama Kelompok :
Sasaran
7. Ketua Kelompok :
8. NIK. :

Berdasarkan hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan secara gotong royong dan mengeluarkan swadaya masyarakat;
2. Rencana Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman BKK;
3. Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan; dan
4. Kelompok sasaran sanggup melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Sasaran BKK kami buat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dibuat di

Tanggal

Petugas Verifikasi
Kepala Seksi/Pelaksana
Kegiatan Anggaran

LURAH

.....

.....

Mengetahui :

Panewu

.....

D. Contoh Format Dokumen Usulan BKK dari Kelompok Sasaran

Bantul,
Kepada Yth. :
BUPATI BANTUL
Cq. Lurah
Di

Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : RT....., Padukuhan....., Kalurahan,
Kapanewon
Jabatan dalam Kelompok : Ketua Kelompok

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan, untuk kegiatan :

Nama kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Volume/ukuran :
Nilai RAB Kegiatan :

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen proposal sebagaimana terlampir.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Pokgiat LPMK

Hormat kami,
Ketua Kelompok

.....

.....

E. Contoh Format Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KALURAHAN

1. GAMBARAN UMUM SASARAN KEGIATAN

a. Latar belakang :

.....
Menggambarkan/narasi urgensi kegiatan yang diajukan.....
.....

b. Geograsi lokasi sasaran berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah utara Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
2. Sebelah Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
selatan
3. Sebelah timur Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...
4. Sebelah barat Pedukuhan..... Kal Kapanewon ...

c. Orbitasi wilayah

- Jarak dari Lokasi ke Kantor Kalurahan : km
Jarak dari Lokasi ke Kantor Kapanewon : km
Jarak dari Lokasi ke Kantor Kabupaten : km

d. Identitas Kelompok Sasaran

1. Nama Ketua :
2. NIK/Nomor KTP :
3. Alamat Padukuhan, RT, :

Kalurahan4. Nomor HP :

2. RENCANA KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan yang diajukan

1. Nama Kegiatan : Pembangunan
2. Sasaran/Obyek :

Pekerjaan3. Lokasi Kegiatan : Pedukuhan..... Rt
4. Kalurahan, Kapanewon :
5. Volume/Ukuran :
6. Perkiraan Biaya : Rp.

b. Manfaat Kegiatan/Pembangunan

1.;
2.;
3.;
4.dst;

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat;
2. Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi Pemerintah Daerah; dan
3. Pengertian swadaya kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain-lain.

3. SUSUNAN PENGURUS/PANITIA KEGIATAN

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Seksi Swadaya :
- e. Seksi Gotong Royong :
- f. Seksi Humas :
- g. :
- h. :

4. PERKIRAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Semen	:	Rp.
2. Pasir	:	Rp.
3.	:	Rp.
4.	:	Rp.
5. Tukang	:hari x 2 orang x Rp	Rp.
6. Laden Tukang	:hari x 2 orang x Rp	Rp.
7. Lain-lain		Rp.
<hr/> Jumlah		Rp.

5. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan dan kami usulkan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan Padukuhan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA KALURAHAN

Contoh Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
 (RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG DAN JASA
 PEMBANGUNAN.....)

1. Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Semen		zak		
2.	Pasir		m ³		
3.					
4.					
	Jumlah				

2. Rincian Swadaya Masyarakat

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah				

Pelaksana Anggaran Kegiatan

Ketua Kelompok

.....

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA KALURAHAN

Contoh Format Dokumen LPJ BKK

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN

Nomor : Bantul,
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : LPJ BKK Tahun Kepada Yth. :
Anggaran..... BUPATI BANTUL
Cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul
di Bantul

Dengan hormat,

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan kegiatan, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai berikut :

1. Jenis : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Program/Kegiatan
2. Nama Kegiatan :
3. Lokasi Sasaran : PedukuhanRt.....
Kegiatan Kalurahan.....Kapanewon....
4. Volume/Ukuran :
5. Nilai Bantuan : Rp
6. Nilai Swadaya : Rp
Kelompok
7. Jumlah Keseluruhan : Rp
8. Ketua Kelompok :
9. Nomor HP :

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK-Kalurahan; dan
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK-Kalurahan kepada Kelompok Sasaran.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

LURAH

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu, sebagai laporan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH